

Perlindungan Hukum bagi Nelayan atas Wanprestasi Pemilik Kapal dalam Pembagian Hasil Tangkapan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis

Eki Perdana Putra^{1*}, Uswatun Hasanah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: perdana0204213171@uinsu.ac.id

Diterima: 16-09-2026 | Disetujui: 21-09-2026 | Diterbitkan: 22-09-2026

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of catch distribution between fishermen and boat owners in Tabuyung Village, Muara Batang Gadis District, particularly the practice of recording catches below IDR 400,000 as debt and the distribution of catches that is not fully balanced for fishermen. This study aims to analyze the forms of breach of contract committed by boat owners in the distribution of catch proceeds and the legal protection afforded to fishermen based on Law Number 7 of 2016 and the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law. This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical type and a case study approach. Primary data were obtained through interviews with fishermen in Tabuyung Village, while secondary data were obtained through legislation, books, journals, and related previous studies. The data were analyzed qualitatively by relating field findings to applicable legal provisions and principles of Sharia economic law. The results show that the breach of contract is reflected in the failure to distribute catch proceeds in accordance with the agreed arrangement, including the practice of recording catches below IDR 400,000 as debt. Legal protection for fishermen can be strengthened through clear agreements, government guidance and supervision, and dispute resolution mechanisms. From the perspective of Sharia economic law, the implementation of catch-sharing agreements must uphold justice, trustworthiness, balance, and the fulfillment of the rights and obligations of the parties.

Keywords: Fisherman; Breach of Contract; Legal Protection; Catch Distribution; Sharia Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pembagian hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, khususnya terkait praktik pencatatan hasil tangkapan di bawah Rp400.000 sebagai utang serta pembagian hasil yang dinilai belum proporsional bagi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik kapal dalam pembagian hasil tangkapan serta perlindungan hukum bagi nelayan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nelayan di Desa Tabuyung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi tercermin dalam kegagalan pembagian hasil tangkapan sesuai dengan kesepakatan, termasuk praktik pencatatan hasil tangkapan di bawah Rp400.000 sebagai utang. Perlindungan hukum bagi nelayan dapat diperkuat melalui perjanjian yang jelas, pembinaan dan pengawasan pemerintah, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan harus menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, keseimbangan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Kata kunci: Nelayan; Wanprestasi; Perlindungan Hukum; Pembagian Hasil Tangkapan; Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat pesisir yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor perikanan. Kegiatan penangkapan ikan tidak hanya berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Namun, di balik peran penting tersebut, nelayan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi alam, ketidakpastian pendapatan, keterbatasan modal dan sarana produksi, serta posisi tawar yang lemah dalam hubungan kerja dengan pemilik kapal (Wahyuni, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan nelayan dalam menjalankan mata pencahariannya dapat terlindungi secara memadai.

Perlindungan hukum bagi nelayan penting karena kegiatan penangkapan ikan sangat bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, serta akses terhadap modal dan informasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dan menempatkan perlindungan serta pemberdayaan nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengatur tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, antara lain memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, serta memberikan perlindungan terhadap risiko dalam kegiatan usaha perikanan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya terbatas pada keselamatan kerja, tetapi juga mencakup kepastian usaha dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi nelayan (Republik Indonesia, 2016).

Pola tersebut juga sejalan dengan penelitian mengenai perjanjian kerja sama dalam praktik ekonomi Islam yang menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dapat didasarkan pada kesepakatan mengenai peran masing-masing pihak dan pembagian hasil. Identifikasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak tetap penting untuk mencegah perbedaan penafsiran ketika terjadi perselisihan (Hasanah et al., 2022).

Profesi nelayan memiliki tingkat risiko yang tinggi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Ketergantungan terhadap faktor alam tersebut secara langsung memengaruhi ketidakpastian pendapatan nelayan. Selain menghadapi risiko keselamatan kerja di laut, nelayan juga dapat mengalami kerentanan ekonomi karena mata pencaharian mereka sangat bergantung pada akses terhadap sumber daya perikanan, modal, dan hubungan pasar. Penelitian mengenai perikanan skala kecil menunjukkan bahwa utang dan hubungan sosial ekonomi dapat membentuk kondisi mata pencaharian serta posisi tawar nelayan (Phelan et al., 2023).

Hubungan antara nelayan dan pemilik kapal dalam sistem bagi hasil tangkapan pada dasarnya merupakan hubungan kerja sama yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pemilik kapal menyediakan kapal, modal, dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan penangkapan ikan, sedangkan nelayan memberikan tenaga dan keahlian dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Perjanjian mengenai pembagian hasil tangkapan menjadi dasar penting dalam menentukan bagian yang diterima oleh masing-masing pihak setelah kegiatan penangkapan ikan selesai. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil tangkapan seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak (Sudiarti, 2016).

Dalam hubungan kontraktual, pemenuhan kewajiban oleh para pihak merupakan hal yang penting karena suatu perjanjian tidak hanya menciptakan hak, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakannya tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakannya terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, keadaan tersebut dapat merupakan wanprestasi (Subekti, 2005). Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai ingkar janji juga diatur dalam Pasal 36, yang mencakup keadaan ketika pihak yang berkewajiban tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, dalam konteks pembagian hasil tangkapan, pemilik kapal berkewajiban memberikan bagian hasil tangkapan kepada nelayan sesuai dengan kesepakatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi nelayan, keadaan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum mengenai wanprestasi.

Kondisi tersebut juga dialami oleh nelayan di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis. Berdasarkan wawancara dengan nelayan setempat, pendapatan mereka sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kondisi cuaca normal, hasil tangkapan nelayan dapat menghasilkan sekitar Rp2.500.000 per trip penangkapan ikan. Namun, ketika kondisi cuaca tidak mendukung, hasil tangkapan dapat menurun secara signifikan sehingga menyebabkan pendapatan nelayan menjadi tidak mencukupi (Wawancara dengan nelayan di Desa Tabuyung, 2025).

Dalam praktiknya, nelayan dan pemilik kapal di Desa Tabuyung terikat oleh kesepakatan mengenai pembagian hasil tangkapan. Kesepakatan tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam KHES Pasal 20 angka 1, akad dipahami sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun demikian, hubungan kerja yang tidak dituangkan secara tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil tangkapan. Dalam kondisi tersebut, nelayan dapat berada pada posisi yang lebih lemah ketika berupaya menuntut haknya karena tidak terdapat dokumen tertulis yang secara jelas menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sudiarti, 2016).

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil tangkapan belum sepenuhnya memberikan kepastian dan keadilan bagi nelayan. Menurut nelayan, ketika hasil tangkapan dalam kondisi cuaca tidak mendukung melebihi Rp400.000, hasil tersebut dibagikan antara nelayan dan pemilik kapal. Sebaliknya, apabila hasil tangkapan berada di bawah Rp400.000, pendapatan nelayan tidak dibagikan, tetapi dicatat sebagai utang atau bon kepada pemilik kapal. Selain itu, pembagian hasil tangkapan dilakukan berdasarkan perbandingan 100 bagian untuk pemilik kapal dan 75 bagian untuk nelayan (Wawancara dengan nelayan di Desa Tabuyung, 2025).

Praktik tersebut perlu dikaji berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara nelayan dan pemilik kapal. Apabila mekanisme pembagian hasil tangkapan telah disepakati sejak awal dan pemilik kapal kemudian tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, tindakan tersebut dapat dikaji sebagai bentuk wanprestasi. Dengan demikian, perbandingan pembagian 100:75 maupun ketentuan hasil tangkapan di bawah Rp400.000 tidak dapat dengan sendirinya dinyatakan sebagai wanprestasi, melainkan

perlu dilihat berdasarkan kesepakatan awal para pihak dan pelaksanaannya. Wanprestasi dalam penelitian ini tidak hanya dinilai berdasarkan kerugian yang dialami nelayan, tetapi juga berdasarkan ada atau tidaknya kewajiban yang telah disepakati dan tidak dilaksanakan dengan baik. Perbedaan ini penting untuk memastikan bahwa penilaian terhadap wanprestasi didasarkan pada hubungan hukum yang benar-benar ada di antara para pihak.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi nelayan dalam memperoleh haknya atas bagian hasil tangkapan. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam hubungan antara nelayan dan pemilik kapal, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan kepastian mengenai hak nelayan atas bagian hasil tangkapan serta menyediakan mekanisme yang memungkinkan nelayan mempertahankan haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Perlindungan tersebut dapat diberikan secara preventif melalui pembinaan, pengawasan, dan kejelasan pengaturan kontraktual, serta secara represif ketika pelanggaran atau perselisihan telah terjadi.

Pada dasarnya, negara telah menetapkan dasar hukum perlindungan terhadap nelayan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2016 yang menetapkan tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko dalam kegiatan usaha perikanan. Dalam pertimbangannya, undang-undang tersebut mengakui bahwa nelayan bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses terhadap modal, pengetahuan, teknologi, dan informasi, sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan (Republik Indonesia, 2016).

Apabila ketentuan hukum tersebut dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di Desa Tabuyung, dapat diidentifikasi adanya persoalan antara norma perlindungan hukum yang diberikan negara secara normatif dan pelaksanaannya dalam hubungan bagi hasil tangkapan. Secara normatif, nelayan memiliki hak atas perlindungan dan kepastian usaha, sedangkan secara empiris masih terdapat praktik pembagian hasil tangkapan yang berpotensi merugikan nelayan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu keadaan yang seharusnya ada berdasarkan ketentuan hukum, dan *das sein*, yaitu keadaan yang terjadi dalam praktik. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nelayan terhadap wanprestasi pemilik kapal.

Dalam konteks penelitian ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) relevan untuk menganalisis hubungan bagi hasil tangkapan karena hubungan antara nelayan dan pemilik kapal didasarkan pada kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008; Manan, 2021). KHES Pasal 20 angka 3 mengenal syirkah sebagai salah satu bentuk akad kerja sama, sehingga ketentuan tersebut relevan digunakan untuk melihat hubungan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, persoalan tersebut tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif wanprestasi dalam hukum perdata, tetapi juga dari perspektif pelaksanaan akad dalam hukum ekonomi Islam. Selain itu, Pasal 44 KHES menegaskan bahwa akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syariah* bagi para pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, KHES digunakan untuk mengkaji apakah pelaksanaan perjanjian

bagi hasil tangkapan telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang mengatur akad serta apakah tindakan pemilik kapal yang merugikan nelayan dapat dikategorikan sebagai bentuk ingkar janji dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini juga penting karena pengaturan bagi hasil tangkapan merupakan hubungan kerja sama yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan pemenuhan hak masing-masing pihak (Az-Zuhaili, 2020; Sabiq, 1983). Pembagian hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta pembebanan kewajiban secara sepihak kepada nelayan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja sama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam KHES dapat menjadi salah satu perspektif untuk menilai pelaksanaan sistem bagi hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang terjadi di Desa Tabuyung bukan hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, wanprestasi, hak nelayan, sistem bagi hasil tangkapan, dan hukum ekonomi Islam. Praktik pembagian hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dapat secara langsung memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi perlindungan nelayan, sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan perspektif normatif untuk menilai pelaksanaan akad serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian mengenai keadilan, hubungan ekonomi, dan perlindungan mata pencaharian dalam perikanan skala kecil telah dilakukan dalam berbagai konteks. Ding et al. (2022) menunjukkan bahwa keadilan merupakan pertimbangan penting dalam pembagian kuota hasil tangkapan karena distribusi manfaat perikanan memengaruhi penerimaan dan kewajiban pengaturan perikanan. Phelan et al. (2023) menyoroti hubungan antara utang, keamanan mata pencaharian, dan struktur sosial ekonomi perikanan skala kecil. Roberts et al. (2022) juga menunjukkan bahwa hubungan patron-klien dalam sistem perikanan di Indonesia dapat menciptakan perbedaan pendapatan dan posisi tawar antara nelayan sebagai klien dan patron. Elsler et al. (2023) menunjukkan bahwa hubungan antaraktor perikanan memengaruhi pelaksanaan praktik perikanan dan efektivitas kebijakan formal. Sementara itu, Ruano-Chamorro et al. (2023) menunjukkan bahwa perbedaan sosial ekonomi dan kelembagaan dapat menghasilkan dampak mata pencaharian yang tidak merata bagi nelayan.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi nelayan terhadap wanprestasi dalam pengaturan bagi hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan, khususnya mengenai batas Rp400.000, pencatatan hasil tangkapan bernilai rendah sebagai utang atau bon, dan perbandingan pembagian 100:75. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian temuan empiris dari Desa Tabuyung dengan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pemilik kapal terhadap nelayan dalam pembagian hasil tangkapan di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, serta menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi nelayan terhadap wanprestasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pelaksanaan perlindungan hukum bagi nelayan sekaligus menunjukkan pentingnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kasus. Penelitian ini mengkaji hubungan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dalam pembagian hasil tangkapan di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis. Kasus yang diteliti meliputi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta terjadinya wanprestasi yang dilakukan pemilik kapal terhadap nelayan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik masyarakat melalui data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (Sahliah, 2024).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nelayan di Desa Tabuyung yang secara langsung terlibat dalam hubungan kerja sama dengan pemilik kapal. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perjanjian, mekanisme pembagian hasil tangkapan, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta permasalahan yang dialami nelayan dalam memperoleh bagian yang menjadi haknya. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan mengenai perlindungan hukum, wanprestasi, nelayan, sistem bagi hasil tangkapan, dan hukum ekonomi syariah.

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan literatur. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pemilik kapal serta menilai perlindungan hukum yang tersedia bagi nelayan dalam pembagian hasil tangkapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pemilik Kapal terhadap Nelayan dalam Praktik Bagi Hasil Tangkapan di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tabuyung pada dasarnya didasarkan pada hubungan kerja sama dalam kegiatan penangkapan ikan dan pembagian hasil tangkapan. Dalam hubungan tersebut, pemilik kapal pada umumnya menyediakan kapal, modal, dan fasilitas penangkapan ikan, sedangkan nelayan memberikan tenaga dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, perjanjian mengenai pembagian hasil tangkapan menjadi dasar penting dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Wawancara lapangan dengan nelayan di Desa Tabuyung menunjukkan bahwa pendapatan mereka sangat bergantung pada jumlah ikan yang diperoleh dan kondisi cuaca. Dalam kondisi cuaca normal, nelayan menyampaikan bahwa nilai hasil tangkapan dapat mencapai sekitar Rp2.500.000 per trip

penangkapan ikan. Namun, jumlah tersebut dapat menurun secara signifikan ketika kondisi cuaca tidak mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa nelayan menghadapi ketidakpastian pendapatan yang cukup besar karena penghasilan mereka secara langsung bergantung pada hasil kegiatan penangkapan ikan.

Kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tabuyung pada umumnya didasarkan pada perjanjian lisan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Tidak adanya perjanjian tertulis tidak selalu menghilangkan hubungan hukum antara para pihak selama terdapat kesepakatan dan isi kesepakatan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti. Pola serupa ditemukan dalam penelitian mengenai praktik bagi hasil nelayan di Indonesia yang menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dapat dibentuk secara lisan dan diwariskan melalui kebiasaan masyarakat setempat. Meskipun demikian, perjanjian lisan dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hak dan kewajiban secara khusus ketika terjadi perselisihan, terutama ketika mekanisme pembagian hasil yang disepakati tidak terdokumentasi secara jelas.

Dalam Pasal 20 angka (3) KHES, hubungan tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk akad syirkah karena terdapat kerja sama antara para pihak yang memberikan kontribusi dalam suatu kegiatan usaha dan memperoleh bagian dari hasil yang diperoleh. Akad syirkah menuntut adanya kesepakatan mengenai kontribusi para pihak serta pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, hubungan antara nelayan dan pemilik kapal tidak hanya dapat dilihat sebagai hubungan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tetapi juga dapat dianalisis sebagai hubungan akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena mekanisme pembagian hasil yang diterapkan di Desa Tabuyung memiliki batas tertentu untuk menentukan apakah hasil tangkapan akan dibagikan. Berdasarkan wawancara dengan nelayan, ketika nilai hasil tangkapan dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung melebihi Rp400.000, hasil tangkapan tersebut dibagikan antara nelayan dan pemilik kapal. Namun, ketika nilai hasil tangkapan berada di bawah Rp400.000, hasil tersebut tidak dibagikan kepada nelayan, melainkan dicatat sebagai bon atau utang kepada pemilik kapal. Selain itu, nelayan menyampaikan adanya pengaturan pembagian dengan pemilik kapal memperoleh 100 bagian sedangkan nelayan memperoleh 75 bagian (Wawancara dengan nelayan di Desa Tabuyung, 2025).

Praktik tersebut menciptakan potensi ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual karena nelayan dapat tidak menerima bagian secara langsung ketika nilai hasil tangkapan berada di bawah Rp400.000, meskipun mereka telah memberikan tenaga dalam kegiatan penangkapan ikan. Pencatatan jumlah tersebut sebagai utang juga menciptakan beban ekonomi tambahan bagi nelayan yang pendapatannya sudah tidak pasti. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang lebih luas mengenai perikanan skala kecil di Indonesia yang menunjukkan bahwa hubungan ekonomi informal dan ketergantungan terhadap dukungan keuangan dapat menciptakan hubungan utang dan patronase antara pelaku perikanan. Hubungan tersebut dapat memberikan akses terhadap modal dan keamanan mata pencaharian, tetapi juga dapat memengaruhi posisi tawar dalam rantai nilai perikanan. Kondisi ini relevan dengan penelitian ini karena pemilik kapal dapat berfungsi tidak hanya sebagai penyedia fasilitas penangkapan ikan, tetapi juga sebagai sumber dukungan keuangan bagi nelayan. Penelitian pada sistem perikanan berbasis pulau di Indonesia menemukan bahwa hubungan patron-klien dapat memberikan akses ekonomi, tetapi pada saat yang sama menghasilkan perbedaan pendapatan dan posisi tawar antara patron dan nelayan sebagai klien (Roberts et al., 2022).

Namun, dari perspektif hukum, rendahnya nilai hasil tangkapan itu sendiri tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi baru dapat dikatakan terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam hubungan kerja sama. Dalam hubungan kontraktual, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, baik karena tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, maupun memenuhi prestasi secara tidak sesuai dengan kesepakatan (Purwanti & Zulham, 2023).

Dalam konteks ingkar janji, Pasal 36 KHES mengatur bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam perspektif KHES, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau melaksanakannya tidak sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Nita & Harahap, 2025).

Dengan demikian, tidak setiap hasil tangkapan yang rendah dapat disebut sebagai wanprestasi. Hasil tangkapan yang rendah merupakan risiko usaha yang dipengaruhi oleh kondisi alam. Persoalan hukumnya muncul ketika mekanisme pembagian hasil yang telah disepakati tidak dilaksanakan atau diubah secara sepihak oleh pemilik kapal. Pembedaan tersebut penting agar analisis penelitian tidak mencampurkan antara risiko usaha nelayan dengan pelanggaran terhadap kesepakatan.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil kapal penangkap ikan juga menunjukkan bahwa sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak tidak membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, termasuk dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan kondisi tersebut, bentuk wanprestasi pemilik kapal dalam penelitian ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara kewajiban yang disepakati dengan pelaksanaannya.

Pertama, apabila pemilik kapal tidak memberikan bagian hasil kepada nelayan sesuai dengan mekanisme pembagian yang telah disepakati. Kedua, apabila pemilik kapal melakukan perubahan mekanisme pembagian secara sepihak. Ketiga, apabila hasil yang seharusnya menjadi bagian nelayan dicatat sebagai bon atau utang tanpa adanya dasar kesepakatan yang jelas. Keempat, apabila pemilik kapal memberikan bagian hasil yang tidak sesuai dengan nisbah atau pembagian yang telah disepakati sejak awal. Praktik tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata besarnya hasil tangkapan, tetapi bagaimana hasil tersebut dibagikan setelah kegiatan penangkapan dilakukan.

Ketika nelayan telah memberikan tenaga dan keahliannya dalam kegiatan melaut, maka bagian hasil yang telah menjadi haknya berdasarkan kesepakatan harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ketidakjelasan atau perubahan sepihak terhadap pembagian hasil dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara nelayan dan pemilik kapal.

Dalam hubungan tersebut, prinsip itikad baik juga menjadi penting. Para pihak tidak hanya dituntut untuk melaksanakan apa yang tertulis atau disepakati, tetapi juga menjalankan hubungan kerja sama secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lainnya. Pemilik kapal sebagai pihak yang menguasai kapal dan modal mempunyai posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan nelayan. Oleh sebab itu, pemilik kapal seharusnya tidak menggunakan posisi tersebut untuk menentukan pembagian hasil secara sepihak yang

mengakibatkan nelayan kehilangan hak ekonominya.

Persoalan tersebut selanjutnya dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menempatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2016 mengatur tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, antara lain memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, keberadaan UU No. 7 Tahun 2016 memberikan dasar normatif bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perlindungan tersebut relevan dengan kondisi di Desa Tabuyung karena ketidakpastian hasil tangkapan dan lemahnya posisi tawar nelayan dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mempertahankan hak ekonomi. Dalam konteks pembagian hasil, perlindungan hukum menjadi penting agar kesepakatan yang telah dibuat tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi benar-benar dilaksanakan secara adil dan memberikan kepastian kepada nelayan.

Selain hukum positif, persoalan tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum ekonomi syariah. Dalam kegiatan muamalah, hubungan kerja sama harus dibangun berdasarkan kesepakatan, keadilan, amanah, dan tidak merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan mensyaratkan adanya kerelaan dalam transaksi sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa': 29).

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa hubungan ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak boleh mengandung tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, apabila pembagian hasil tangkapan telah disepakati bersama, maka pemilik kapal berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Perubahan atau pengurangan bagian nelayan secara sepihak tanpa dasar kesepakatan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Prinsip tersebut juga relevan dalam hubungan kerja sama berdasarkan akad syirkah. Dalam akad syirkah, kerja sama dibangun atas dasar kesepakatan para pihak mengenai kontribusi, pelaksanaan kewajiban, dan pembagian keuntungan. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak menjadi penting agar pelaksanaan kerja sama tidak menimbulkan ketidakpastian maupun kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama bagi hasil menuntut adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, terutama mengenai mekanisme pembagian hasil dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak (Hasanah et al., 2022).

Dengan demikian, apabila pembagian hasil yang telah disepakati antara pemilik kapal dan nelayan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, persoalan tersebut tidak hanya dapat dinilai dari aspek hukum perdata sebagai bentuk wanprestasi, tetapi juga dari aspek pemenuhan akad dalam hukum ekonomi syariah. Ketidakpatuhan terhadap kesepakatan pembagian hasil menunjukkan bahwa hak salah satu pihak belum terpenuhi sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam perspektif KHES, pemenuhan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan akad, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat memperoleh hak untuk meminta pemenuhan maupun kompensasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku (Harahap & Hasanah, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, transparan, dan dilaksanakan secara amanah agar tercipta keadilan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak (Hasanah et al., 2022).

Dengan demikian, bentuk wanprestasi pemilik kapal terhadap nelayan di Desa Tabuyung dapat dipahami sebagai ketidaksesuaian antara kesepakatan pembagian hasil dengan praktik yang dilaksanakan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai kepastian hak ekonomi nelayan, khususnya ketika hasil tangkapan tidak dibagikan sesuai kesepakatan atau dicatat sebagai bon tanpa dasar yang jelas. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena nelayan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap hasil tangkapan.

2. Perlindungan Hukum bagi Nelayan terhadap Wanprestasi dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan hukum terhadap hak nelayan atas bagian hasil tangkapan merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk memastikan hak nelayan terpenuhi dalam hubungan kerja yang sebenarnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran dan perselisihan serta tindakan represif untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi. Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2016 antara lain menempatkan kepastian usaha yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, serta perlindungan terhadap risiko yang dihadapi nelayan sebagai bagian dari tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa perlindungan terhadap nelayan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil usaha, tetapi juga dengan perlindungan terhadap hak dan keberlangsungan kegiatan ekonomi mereka.

Berdasarkan temuan di Desa Tabuyung, perlindungan hukum bagi nelayan dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi perselisihan, terutama melalui perjanjian yang jelas, dokumentasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, transparansi dalam pembagian hasil tangkapan, pendidikan hukum, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau perselisihan melalui negosiasi, mediasi, tuntutan pemenuhan hak, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang tersedia. Pembedaan tersebut relevan dengan kondisi di Desa Tabuyung karena perjanjian bagi hasil tangkapan umumnya dilakukan secara lisan sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi perselisihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan preventif yang paling penting bagi nelayan di Desa Tabuyung adalah pembentukan perjanjian bagi hasil tangkapan yang jelas. Perjanjian tersebut seharusnya mengidentifikasi para pihak yang terlibat, kontribusi masing-masing pihak, rasio pembagian, perlakuan terhadap hasil tangkapan bernilai rendah, pembagian biaya operasional, serta prosedur penyelesaian perselisihan. Kejelasan tersebut menjadi penting karena perjanjian lisan dapat memberikan ruang bagi perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan hubungan tersebut berkaitan dengan konsep akad. Pasal 20 angka (1) KHES mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara

dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, kesepakatan mengenai pembagian hasil tangkapan menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban pemilik kapal maupun nelayan. Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan, substansi kesepakatan tetap penting untuk diperhatikan karena dari kesepakatan tersebut dapat diketahui kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Praktik pencatatan hasil tangkapan di bawah Rp400.000 sebagai bon atau utang menunjukkan pentingnya kejelasan tersebut. Apabila mekanisme tersebut telah disepakati sejak awal, dipahami, dan diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak, mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari pengaturan kontraktual. Namun, apabila mekanisme tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pemilik kapal setelah nelayan melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum karena mengubah konsekuensi ekonomi yang diterima nelayan tanpa dasar perjanjian yang jelas. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya memerlukan keberadaan perjanjian, tetapi juga transparansi mengenai isi dan konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Pertimbangan yang sama berlaku terhadap rasio pembagian hasil tangkapan 100:75 antara pemilik kapal dan nelayan. Perbedaan jumlah yang diterima masing-masing pihak tidak secara otomatis merupakan pelanggaran apabila rasio tersebut telah disepakati bersama sebelum kegiatan penangkapan ikan dimulai. Namun, apabila rasio tersebut ditetapkan atau diubah secara sepihak setelah nelayan melaksanakan kewajibannya, praktik tersebut dapat bertentangan dengan perjanjian dan berpotensi merupakan wanprestasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap perlindungan hukum harus berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan yang sebenarnya dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Posisi nelayan dalam hubungan tersebut juga perlu mendapat perhatian. Pemilik kapal pada umumnya menguasai kapal, modal, dan fasilitas produksi, sedangkan nelayan terutama memberikan tenaga dan keahliannya. Ketergantungan ekonomi tersebut dapat menempatkan nelayan pada posisi tawar yang lebih lemah ketika melakukan negosiasi mengenai ketentuan kerja sama. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan individual nelayan dalam mempertahankan haknya. Lembaga pemerintah, khususnya di tingkat daerah, memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan hukum, memfasilitasi akses informasi, serta meningkatkan kemampuan nelayan dalam memahami dan melakukan negosiasi terhadap ketentuan kerja sama.

Penguatan kelembagaan nelayan juga dapat berkontribusi terhadap perlindungan hukum. Nelayan yang tergabung dalam kelompok atau asosiasi dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika melakukan negosiasi mengenai pengaturan bagi hasil dengan pemilik kapal. Pemberdayaan tersebut dapat mencakup pelatihan mengenai hak dan kewajiban kontraktual, pencatatan hasil tangkapan, pengelolaan keuangan, serta penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, perlindungan dan pemberdayaan nelayan tidak seharusnya hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas penangkapan ikan, tetapi juga pada penguatan kemampuan mereka dalam melindungi dan menjalankan hak-hak ekonominya.

Ketika terjadi wanprestasi, perlindungan hukum represif dapat dimulai dengan meminta pemilik kapal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam perspektif KHES, Pasal 36 mengatur bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan pemilik kapal dalam

pembagian hasil tangkapan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Apabila penyelesaian secara musyawarah atau mekanisme non-litigasi tidak berhasil, sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Ramadhan & Efendi, 2025). Dari perspektif hukum perdata, wanprestasi dapat menimbulkan tuntutan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian (Subekti, 2005).

Meskipun demikian, keberadaan hasil tangkapan yang rendah atau kerugian ekonomi saja tidak secara otomatis membuktikan adanya wanprestasi. Terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa terdapat kewajiban dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan kerangka normatif penting bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Namun, undang-undang tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai ketentuan yang memberikan sanksi pidana khusus untuk setiap pelanggaran terhadap perjanjian bagi hasil tangkapan. Pelanggaran yang timbul dari hubungan kontraktual juga berkaitan erat dengan hukum perdata dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak (Sudiarti, 2016; Sarwat, 2021). Relevansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam penelitian ini terutama terletak pada fungsinya sebagai dasar hukum perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta memberikan kerangka bagi intervensi pemerintah melalui perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan.

Dalam konteks Desa Tabuyung, penyelesaian sengketa seharusnya mengutamakan mekanisme yang mudah diakses dan proporsional. Negosiasi dan mediasi dapat menjadi pendekatan awal karena memungkinkan para pihak memperjelas kesepakatan awal dan mengupayakan pemenuhan hak nelayan tanpa langsung menempuh jalur litigasi. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, mekanisme non-litigasi dapat menjadi alternatif penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui arbitrase syariah apabila terdapat kesepakatan para pihak (Permata et al., 2025). Pendekatan tersebut relevan bagi masyarakat nelayan karena mekanisme penyelesaian sengketa harus mudah diakses, terjangkau, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dapat dianalisis melalui konsep syirkah. Pasal 20 angka (3) KHES menempatkan syirkah sebagai salah satu bentuk akad kerja sama. Hubungan tersebut melibatkan kontribusi sumber daya yang berbeda: pemilik kapal memberikan modal berupa kapal dan fasilitas penangkapan ikan, sedangkan nelayan memberikan tenaga dan keahlian. Oleh karena itu, kerja sama tersebut membutuhkan kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi, tanggung jawab, dan pembagian hasil usaha masing-masing pihak. Prinsip keadilan mengharuskan para pihak mematuhi ketentuan yang telah mereka terima dan sepakati bersama.

Penelitian mengenai praktik syirkah antara nelayan dan pemilik kapal juga menunjukkan bahwa kerja sama dapat dilakukan secara lisan selama terdapat kesepakatan mengenai pekerjaan yang dilakukan dan pembagian hasilnya. Pemenuhan kewajiban masing-masing pihak tetap menjadi unsur penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan kerja sama (Hasanah et al., 2022). Oleh karena itu, penggunaan KHES dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengklasifikasikan hubungan tersebut sebagai syirkah, tetapi juga untuk menilai apakah perjanjian telah dilaksanakan secara konsisten dan apakah hak masing-masing pihak telah dipenuhi.

Rasio pembagian hasil tangkapan 100 bagian untuk pemilik kapal dan 75 bagian untuk nelayan harus dinilai berdasarkan kesepakatan awal. Apabila kedua belah pihak secara sukarela menyepakati rasio

tersebut dan memahami konsekuensinya sejak awal, perbedaan bagian tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum ekonomi Islam. Namun, apabila rasio tersebut ditentukan atau diubah secara sepihak setelah nelayan menyelesaikan pekerjaannya, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan akad dan hak nelayan.

Demikian pula, mekanisme ketika hasil tangkapan di bawah Rp400.000 dicatat sebagai bon atau utang harus dinilai berdasarkan apakah mekanisme tersebut termasuk dalam kesepakatan awal. Apabila nelayan mengetahui dan secara sukarela menerima mekanisme tersebut, mekanisme itu dapat menjadi bagian dari pengaturan kontraktual. Sebaliknya, apabila utang dicatat secara sepihak tanpa persetujuan sebelumnya dari nelayan, praktik tersebut dapat dipersoalkan karena menciptakan kewajiban ekonomi yang tidak ditetapkan secara jelas dalam perjanjian awal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum berdasarkan KHES tidak semata-mata bergantung pada apakah nelayan menerima bagian yang lebih besar atau lebih kecil. Hal yang lebih penting adalah kejelasan akad, kerelaan bersama, pemenuhan kewajiban kontraktual, transparansi, dan larangan melakukan tindakan sepihak yang secara tidak adil merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang lebih luas, khususnya keadilan, amanah, kerelaan (ridha), dan transparansi (Sarwat, 2021).

Prinsip kerelaan juga tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang melarang mengambil harta orang lain secara batil dan menekankan transaksi berdasarkan kerelaan bersama. Dalam konteks praktik bagi hasil tangkapan, bagian yang telah menjadi hak nelayan berdasarkan kesepakatan tidak seharusnya dihilangkan atau dialihkan secara sepihak. Pemilik kapal memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi perjanjian, sedangkan nelayan juga berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Kewajiban menghormati hak orang yang bekerja juga tercermin dalam hadis Nabi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (Ibnu Majah).

Hadis tersebut menekankan pentingnya memenuhi hak seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan dan menghindari penundaan atau pengurangan hak tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam penelitian ini, hadis tersebut tidak digunakan untuk menyamakan sepenuhnya hubungan bagi hasil tangkapan nelayan dengan hubungan kerja berbasis upah. Hadis tersebut digunakan sebagai prinsip etis umum mengenai kewajiban memenuhi hak pihak yang telah memberikan tenaga dalam suatu hubungan ekonomi.

Perlindungan terhadap hak ekonomi nelayan juga dapat dikaji melalui perspektif maqashid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta (Auda, 2021; Suma, 2014). Perlindungan terhadap harta mencakup penjagaan terhadap hak ekonomi yang sah dan pencegahan kerugian yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, apabila suatu praktik mengakibatkan hilangnya atau tertahannya hak ekonomi nelayan tanpa dasar kontraktual yang jelas, praktik tersebut dapat dikaji berdasarkan tujuan perlindungan harta dan pencapaian kemaslahatan (masalah) (Khoiri, 2022).

Perspektif tersebut relevan karena persoalan yang dihadapi nelayan bukan hanya mengenai jumlah uang yang diterima dari suatu perjalanan penangkapan ikan. Pendapatan nelayan dari kegiatan penangkapan ikan berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Ketika hasil tangkapan tidak

dibagikan atau dicatat sebagai utang, sementara hasil tangkapan merupakan sumber utama pendapatan mereka, kerentanan ekonomi nelayan dapat meningkat. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya bertujuan mencegah praktik ekonomi yang semakin melemahkan kemampuan nelayan dalam mempertahankan mata pencahariannya.

Pendekatan maqashid al-shariah juga memberikan dasar untuk menilai apakah hubungan ekonomi antara nelayan dan pemilik kapal melindungi kepentingan kedua belah pihak serta mencegah kerugian yang tidak dibenarkan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya perlu dipertimbangkan berdasarkan jumlah akhir yang diterima, tetapi juga berdasarkan proses penentuan dan pelaksanaan pembagian tersebut. Perjanjian yang transparan, dipahami, dan diterima oleh kedua belah pihak memberikan dasar yang lebih kuat untuk mencapai keadilan dalam praktik bagi hasil tangkapan (Masyhuri et al., 2022).

KHES sebagai salah satu pedoman hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadi relevan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka mengenai akad dan hubungan kerja sama. Ketentuan mengenai syirkah pada KHES menekankan adanya kerja sama dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian tentang praktik syirkah pada nelayan juga menemukan bahwa ketentuan KHES dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kewajiban para pihak dalam kerja sama usaha nelayan. Dengan demikian, penggunaan KHES dalam penelitian ini bukan hanya untuk menyebut keberadaan akad syirkah, tetapi untuk menganalisis apakah hubungan kerja sama yang terjadi telah memenuhi prinsip pelaksanaan akad. Apabila pemilik kapal tidak melaksanakan pembagian hasil sebagaimana yang telah disepakati, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kesepakatan akad. Hal tersebut memiliki relevansi dengan konsep ingkar janji dalam hukum ekonomi syariah.

Persoalan tersebut juga dapat berkembang menjadi sengketa ekonomi ketika nelayan menuntut haknya dan pemilik kapal tidak mengakui atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam hubungan seperti ini, kejelasan akad menjadi sangat penting karena akad berfungsi sebagai dasar untuk menentukan hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan akad dapat menjadi salah satu faktor munculnya sengketa (Santoso, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan Desa Tabuyung. Kendala pertama adalah lemahnya posisi tawar nelayan karena ketergantungan terhadap kapal dan modal milik pemilik kapal. Kondisi tersebut membuat nelayan cenderung menerima mekanisme pembagian yang telah ditentukan pemilik kapal karena akses terhadap pekerjaan bergantung pada pemilik kapal. Kendala kedua adalah kesepakatan yang umumnya dilakukan secara lisan sehingga pembuktian menjadi lebih sulit ketika terjadi perselisihan. Kendala ketiga adalah keterbatasan pemahaman hukum nelayan mengenai hak dan kewajibannya. Nelayan yang tidak mengetahui konsekuensi hukum dari suatu kesepakatan akan lebih sulit mempertahankan haknya apabila terjadi pelanggaran. Kendala keempat adalah terbatasnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang rumit. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian persoalan sering kali dilakukan secara informal tanpa memberikan kepastian mengenai hak nelayan.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dicapai hanya melalui keberadaan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang efektif membutuhkan pendidikan hukum, pendampingan, penguatan posisi tawar, perjanjian tertulis atau terdokumentasi, pencatatan hasil

tangkapan secara transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Lembaga pemerintah daerah dapat berkontribusi dengan memberikan pendidikan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, hak dan kewajiban kontraktual, mekanisme bagi hasil tangkapan, serta pentingnya mendokumentasikan perjanjian.

Berdasarkan temuan tersebut, perlindungan hukum bagi nelayan di Desa Tabuyung dapat diperkuat melalui beberapa langkah yang saling berkaitan. Pertama, perjanjian bagi hasil tangkapan harus menetapkan secara jelas rasio pembagian, perlakuan terhadap hasil tangkapan bernilai rendah, biaya operasional, serta kewajiban masing-masing pihak. Kedua, pencatatan hasil tangkapan harus dilakukan secara transparan sehingga setiap pihak dapat memverifikasi jumlah yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan. Ketiga, mekanisme pembagian yang telah disepakati harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak boleh diubah secara sepihak. Keempat, literasi hukum dan kemampuan tawar nelayan perlu diperkuat melalui pendidikan dan dukungan kelembagaan. Terakhir, negosiasi dan mediasi perlu tersedia sebagai mekanisme yang mudah diakses untuk menyelesaikan perselisihan sebelum ditempuh proses hukum yang lebih formal.

Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nelayan di Desa Tabuyung harus berjalan pada tingkat preventif dan represif. Perlindungan preventif terutama dilakukan melalui akad yang jelas, transparansi, dokumentasi, pendidikan hukum, dan penguatan kelembagaan, sedangkan perlindungan represif melibatkan mekanisme untuk menuntut pemenuhan hak dan menyelesaikan perselisihan ketika terjadi pelanggaran. Dari perspektif KHES, pelaksanaan syirkah harus mencerminkan kerelaan bersama, keadilan, amanah, dan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang lebih luas bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Dengan demikian, ketika pemilik kapal tidak membagikan hasil tangkapan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, mengubah mekanisme pembagian secara sepihak, atau mencatat hak nelayan sebagai utang tanpa dasar kontraktual yang jelas, tindakan tersebut dapat merupakan wanprestasi setelah keberadaan dan isi perjanjian yang mendasarinya dapat dibuktikan. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, tindakan yang sama juga dapat dikaji sebagai kegagalan memenuhi kewajiban yang timbul dari akad. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif membutuhkan tindakan sejak awal hubungan kerja sama melalui perjanjian yang jelas dan mekanisme pembagian hasil tangkapan yang transparan, bukan menunggu sampai perselisihan terjadi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang, transparan, dan memiliki kepastian hukum sekaligus melindungi hak ekonomi nelayan di Desa Tabuyung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi dalam praktik bagi hasil tangkapan di Desa Tabuyung terjadi ketika pemilik kapal tidak melaksanakan mekanisme pembagian hasil tangkapan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan nelayan. Praktik pencatatan hasil tangkapan di bawah Rp400.000 sebagai bon atau utang dapat merupakan wanprestasi apabila diberlakukan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya yang jelas, sedangkan rasio pembagian 100:75 merupakan wanprestasi hanya apabila berbeda dari rasio yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak.

Perlindungan hukum bagi nelayan diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup pembentukan perjanjian yang jelas mengenai pembagian hasil tangkapan serta hak dan

kewajiban para pihak, sedangkan perlindungan represif mencakup mekanisme penyelesaian perselisihan dan upaya pemenuhan hak nelayan. Integrasi antara kerangka normatif UU No. 7 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip syirkah dalam KHES menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, menjamin kesetaraan posisi tawar, serta melindungi hak-hak ekonomi nelayan secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. H. Al-Kattani et al., Trans.; Jilid 5). Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ding, Q., Shan, X., Jin, X., & Gorfine, H. (2022). Achieving greater equity in allocation of catch shares: A case study in China. *Frontiers in Marine Science*, 9, 1049893. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1049893>
- Elsler, L. G., Neil, M., Ferse, S., Navarrete Forero, G., Glaser, M., & Schlüter, M. (2023). Compliance in small-scale fisheries is linked to fisher-trader relations: Not fishers alone (Southeast Asian case study). *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 33, 751–766. <https://doi.org/10.1007/s11160-023-09783-6>
- Harahap, N. R., & Hasanah, U. (2025). Consumer protection against ghost sellers in the Shopee marketplace from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Compilation of Sharia Economic Law. *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 1114–1129. <https://doi.org/10.30829/jai.v14i2.25823>
- Hasanah, U., Prakarsa, Z. E., & Dania, D. R. (2022). Mekanisme kerja sama pertanian (akad muzara'ah) antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 342–355. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>
- Ibnu Majah. (2021). *Sunan Ibnu Majah*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman perlindungan dan pemberdayaan nelayan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Khoiri, N. (2022). Analisis teori hukum maqashid al-syariah Al-Syatibi terhadap peran perguruan tinggi dalam penanggulangan stunting di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(2), 119–131.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Manan, A. (2021). *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Masyhuri, M., Tarigan, A. A., & Lubis, F. A. (2022). Analisis maqashid syari'ah pada kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi COVID-19 (studi kasus Bank BTN Syariah Medan). *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 25–45.
- Nita, U. R., & Harahap, A. R. (2025). Company liability for default in the event of packages not arriving at the address by couriers: A compilation of Sharia Economic Law perspective. *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 968–975. <https://doi.org/10.30829/jai.v14i2.25589>
- Permata, C., Harahap, M. Y., Siregar, R. S., & Iwan, I. (2025). Optimizing the legal status of the National Sharia Arbitration Board as a non-litigation institution for sharia economics in Indonesia. *Jurnal*

- Penelitian Medan Agama, 16(2), 338–348. <https://doi.org/10.58836/jpma.v16i2.28104>
- Phelan, A. A., Ross, H., Adhuri, D. S., & Richards, R. (2023). Equity in a sea of debt: How better understanding of small-scale fisheries can help reel in sustainable seafood. *ICES Journal of Marine Science*, 80(8), 2222–2232. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsac020>
- Purwanti, C. M., & Zulham. (2023). Perlindungan terhadap lembaga consumer finance atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 649–658. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2643>
- Lopia, S. (2023). *Determinan pendapatan nelayan di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. Electronic Theses of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Ramadhan, A. R., & Efendi, R. (2025). Settlement of problematic financing through religious courts (case study of BPRS Al-Washliyah). *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 1033–1042. <https://doi.org/10.30829/jai.v14i2.25781>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, M. R., Muhatar, F., Anugerah, A., Iwardanhi, A., Zulkifli R., M., & Humphries, A. (2022). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>
- Ruano-Chamorro, C., Gurney, G. G., Barnes, M. L., Gelcich, S., & Cinner, J. E. (2023). Disparities in the impacts of co-management on fishers' livelihoods. *Sustainability Science*, 18, 2723–2733. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01361-w>
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid III). Dar al-Fikr.
- Sahliah. (2024). Praktik pertanian tumpang sari dalam perspektif mazhab Syafi'i. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 8(2).
- Santoso, M. A. E. P. (2025). Arbitrase solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v7i01.21867>
- Sarwat, A. (2021). *Ushul fiqh kontemporer*. Rumah Fiqih Publishing.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sudiarti, S. (2016). Business contract in contemporary muamalah maliyah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 144–157. <https://doi.org/10.30829/hf.v3i2.527>
- Suma, M. A. (2014). *Hukum Islam: Telaah normatif dan filosofis*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional. *Jurnal Hukum Pesisir*, 3(2)